



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, usia 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Plafon, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal dengan register perkara Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1443 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 09 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman pribadi Penggugat di Jalan Muhammadiyah, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan H. A. Bakri, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak, bernama Muhammad Al Walid Nuaiman Omari bin Prima Satria Wiguna, Nomor Induk kependudukan (NIK) XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rappang, 09 November 2023 (usia 9 bulan) dan Saat ini, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), jenis sabu, dan Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang karena Penggugat pernah mendapati Tergugat ingin mengkonsumsi sabu serta Penggugat sudah mengingatkan Tergugat supaya berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA), akan tetapi Tergugat tidak mau berhenti;

5.2. Tergugat sering keluar malam dan pulang pada saat subuh tanpa tujuan yang jelas;

5.3. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara memukul badan, mencekik leher, menampar wajah Penggugat

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



dan bahkan Tergugat sering mengata-ngatai Penggugat dengan sebutan “asu”, jika Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak sering keluar malam;

5.4. Tergugat sering bermain judi online jenis slot;

6. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2024 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena saat itu pada hari jumat Penggugat mendapati Tergugat di bawah rumah dan tidak pergi sholat jumat sehingga Penggugat mengira Tergugat kembali mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian Tergugat yang tidak menerima di curigai mengkonsumsi sabu oleh Penggugat, Tergugat menganiyaya Penggugat dengan memukul Punggung Penggugat, menendang perut dan kepala Penggugat dan bahkan mencekik leher Penggugat, akibat kejadian itu Penggugat mengalami luka memar dan benjol di bagian kepala. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) hari;

7. Bahwa akibat kejadian itu Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian Resor Sidrap dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan Tanda Bukti Lapor Nomor: XXXXXX tertanggal 04 Agustus 2024;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga tidak pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Agustus 2024 dan Relas Panggilan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 06 September 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 21 Agustus 2024, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Agustus 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah menghadiri persidangan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 09 Mei 2022. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;
- P.2 berupa fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan, Resor Sidrap tanggal 4 Agustus 2024. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, XXXXXX, usia 58 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi yang terletak di Jalan Muhammadiyah, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di XXXXXX Kabupaten Sidenreng Rappang

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya sering melihat bekas luka lebam yang ada di tubuh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena telah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saya tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saya tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;

Saksi kedua, **XXXXXX**, usia 40 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang terletak di **XXXXXX** selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat di **XXXXXX** Kabupaten Sidenreng Rappang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 saksi pergi menjemput Penggugat di rumah orangtua Tergugat dan saksi melihat banyak luka

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



lebam di tubuh Penggugat dan barang-barang Penggugat sudah berada di luar rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa Penggugat sudah melaporkan kepada pihak kepolisian atas kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang;

Saksi ketiga, **XXXXXX**, usia 41 tahun, mengaku sebagai sepupu Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orangtua Penggugat lalu pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disertai dengan lemparan barang;
- Bahwa saksi pernah satu melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi sehingga menyebabkan Penggugat terluka;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat untuk tidak mengulangi tindakan kekerasan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan setelah itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan keluar malam sehingga Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dengan cara memukul, akibat hal tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan keluar malam sehingga Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat dengan cara memukul, dan akibat hal tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya berupa bukti surat berupa P.1 dan P.2. Asli kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan, selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti tiga orang saksi yang dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



didengar keterangannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg. Dengan demikian keseluruhan bukti Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang memuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2022, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Tanda Bukti Lapar) yang memuat keterangan bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat atas dugaan perkara penganiayaan yang terjadi pada hari jumat tanggal 2 Agustus 2024, yang dari kejadian tersebut Penggugat mengalami luka memar di bahu sebelah kiri dan benjol di bagian kepala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 di atas sejalan dengan keterangan saksi kedua dan ketiga. Saksi kedua sering mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang disertai dengan suara lemparan barang, dan saksi kedua juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi yang menyebabkan Penggugat terluka, begitupun dengan saksi ketiga. Pada bulan Agustus 2024 saksi ketiga pergi menjemput Penggugat di kediaman orangtua Tergugat dan mendapati Penggugat dengan luka lebam di tubuhnya. Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.2 disertai keterangan kedua orang saksi tersebut bukanlah bukti yang berdiri sendiri-sendiri namun saling berkaitan satu sama lain yang menggambarkan suatu rentetan kejadian yang sama yaitu tindakan pemukulan yang dilakukan Tergugat

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



kepada Penggugat. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti di atas telah memenuhi syarat materil bukti sehingga dalil Penggugat terkait hal tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memenuhi syarat materil (Pasal 307 sampai dengan 309 R.Bg) juga terkait dengan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Agustus 2024, sehingga dengan demikian dalil Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Mei 2022;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Tergugat melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian Resor Sidrap atas perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah tidak baik yaitu ditandai dengan adanya pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat mengalami luka lebam ditubuhnya, dan dengan dasar tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan atau kurang dari 6 (enam) bulan. Majelis Hakim menilai bahwa lama waktu perpisahan tempat tinggal suami dan istri tidak dapat menunjukkan kualitas permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya, bagitupun juga dalam perkara *a quo*, meskipun Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan namun berdasarkan fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat yang mana peristiwa tersebut dapat menimbulkan akibat yang lebih berbahaya daripada perpisahan yang hanya berlangsung selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



untuk agenda pemeriksaan pokok perkara meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1446 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tersebut, didampingi oleh Sitti Naimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sitti Naimah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 452/Pdt.G/2024/PA.Sidrap